



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali perlu dikembangkan dengan memanfaatkan nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, serta kearifan lokal Krama Bali;
- b. bahwa pengobatan tradisional Bali merupakan warisan pengobatan leluhur Bali yang telah berhasil mengantarkan masyarakat Bali menjadi manusia yang sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang harmonis antara diri (*bhuana alit*) dan lingkungannya (*bhuana agung*);
- c. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dalam pengembangan dan pemanfaatan pengobatan tradisional Bali, perlu membentuk kebijakan daerah yang mengacu pada kebijakan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1074);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Komplementer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 940);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Bali yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Krama Bali adalah masyarakat Bali yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dengan alamat dan bertempat tinggal di wilayah Provinsi Bali.
9. Pelayanan Kesehatan Konvensional adalah suatu sistem pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya berupa mengobati gejala dan penyakit dengan menggunakan obat, pembedahan, dan/atau radiasi.
10. Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali adalah pelayanan kesehatan tradisional bersumber pada tradisi pengobatan masyarakat Bali.
11. Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris adalah penerapan pengobatan tradisional Bali yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
12. Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer adalah penerapan pengobatan tradisional Bali yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.

13. Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengkombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.
14. *Tamba* atau Obat Tradisional Bali yang selanjutnya disebut *Tamba* adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa *tirta* (air suci), aksara suci (simbol kekuatan Hyang Widhi), bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang tercatat dalam *lontar usada* dan secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Bali.
15. Penyehat Tradisional adalah setiap orang yang melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun-temurun atau pendidikan non formal.
16. *Pengusada* adalah setiap orang yang melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun-temurun atau pendidikan non formal (*aguron-guron*).
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Tenaga Kesehatan Tradisional adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan tradisional serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan tradisional yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan tradisional.
19. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Penyehat Tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris.
20. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional yang selanjutnya disingkat STRTKT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
21. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, yang selanjutnya disingkat SIPTKT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tradisional dalam rangka pelaksanaan pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
22. Klien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Tradisional.
23. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

24. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
25. Panti Sehat Usada adalah tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan Kesehatan Tradisional Empiris.
26. Griya Sehat adalah fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang menyelenggarakan perawatan/pengobatan tradisional komplementer oleh tenaga kesehatan tradisional.
27. *Gotra Pengusada* adalah Asosiasi Penyehat Tradisional Bali sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Penyehat Tradisional Bali.
28. Kode Etik yang selanjutnya disebut *sesananing* adalah suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan.
29. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya integrasi dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
30. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
31. Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera yang selanjutnya disingkat JKN-KBS adalah pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) di Provinsi Bali melalui skema JKN serta pengembangannya berupa pelayanan tambahan di luar JKN.
32. Lontar Usada adalah naskah yang berisi atau memuat tentang Pengobatan Tradisional Bali.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada Penyehat Tradisional, *Pengusada*, Tenaga Kesehatan, Klien/Pasien dan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali yang terstandar;
 - c. perlindungan dan pengembangan Pengobatan Tradisional Bali;
 - d. pembinaan dan pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali secara berjenjang oleh pemerintah daerah;
 - e. penerapan, penelitian, dan pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali;

- f. peningkatan mutu penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali;
 - g. penjaminan keamanan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali yang menggunakan bahan dan/atau alat kesehatan tradisional; dan
 - h. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan krama Bali, sebagai bagian dari kearifan lokal *jana kertih* (upaya untuk menjaga kualitas individu).

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. sistem rujukan;
- c. pencatatan, pelaporan dan penapisan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. penelitian dan pengembangan; dan
- f. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengobatan Tradisional Bali mengacu pada tradisi, pengalaman, keterampilan turun-temurun masyarakat Bali, baik yang belum tercatat maupun yang telah terliterasi dalam *lontar usada* dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat Bali.
- (2) Pengobatan Tradisional Bali mempunyai ciri khas meliputi:
- a. berkonsep Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali;
 - b. berakar budaya Bali dan/atau kearifan lokal/*lontar usada*;
 - c. prosedur penetapan kondisi kesehatan Klien/Pasien ditetapkan dengan mengacu pada *lontar usada* sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - d. mengacu pada Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; dan
 - e. menggunakan alat dan teknologi kesehatan tradisional yang sesuai dengan keilmuannya.
- (3) Pengobatan Tradisional Bali diselenggarakan melalui Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.

- (4) Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan nasional.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali harus memenuhi kriteria yang meliputi:
- a. dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya mengikuti kaidah-kaidah ilmiah bermutu dan digunakan secara rasional dan tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
 - b. tidak membahayakan kesehatan Klien/Pasien;
 - c. memperhatikan kepentingan terbaik Klien/Pasien;
 - d. memiliki potensi pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan, pemulihan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup Klien/Pasien secara fisik, mental, ciri dan spiritual; dan
 - e. tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Konsep Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. adanya gangguan kesehatan individu disebabkan oleh ketidakseimbangan/harmoni *bhuana alit* (tubuh manusia) dengan *bhuana agung* (lingkungan alam semesta), unsur fisik, mental, sosial, spiritual, dan budaya;
 - b. manusia memiliki kemampuan beradaptasi dan penyembuhan diri sendiri (*self healing*); dan
 - c. penyehatan dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh) dan alamiah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kembali antara kemampuan adaptasi dengan penyebab gangguan kesehatan.

Pasal 6

Berakar budaya Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali yang berasal dari tradisi budaya Bali yang berakar Agama baik tersurat dalam literatur *lontar usada* maupun dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Bali.

Pasal 7

- (1) Prosedur penetapan kondisi kesehatan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan tata cara pemeriksaan pelayanan kesehatan tradisional didasarkan pada kemampuan wawancara, penglihatan, pendengaran, penciuman dan perabaan serta dapat dibantu dengan alat dan teknologi yang bekerja sesuai dengan konsep kesehatan tradisional Bali.

- (2) Kondisi kesehatan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan pernyataan kondisi kesehatan individu didasarkan pada konsep emik (*Pengerasa Gering*) yang berdasarkan pengalaman subjektif Klien dan pandangan masyarakat terhadap gangguan kesehatan tersebut.

Pasal 8

Tatalaksana Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali dilakukan dengan menggunakan bahan alam, teknik manual, teknik olah pikir, dan teknik energi serta dapat menggunakan alat dan teknologi sesuai dengan ciri khas Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.

Pasal 9

- (1) Tidak bertentangan dengan norma agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, berupa tidak memberikan pelayanan dalam bentuk mistik/klenik, dan/atau menggunakan pertolongan makhluk gaib.
- (2) Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berupa tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan, kesopanan, hukum, dan budaya Bali.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional dapat dilaksanakan oleh *Pengusada* dan Tenaga Kesehatan Tradisional yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagai *Pengusada* diberikan oleh *Gotra Pengusada*.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagai Tenaga Kesehatan Tradisional diberikan oleh asosiasi yang menaunginya.
- (4) *Pengusada* dan Tenaga Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi anggota asosiasi profesi.

Pasal 11

- (1) Setiap Krama Bali dapat memperoleh Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.
- (2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (3) Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.

Pasal 12

Pengusada, Tenaga Kesehatan Tradisional, Panti Sehat Usada, dan Grya Sehat dilarang mempublikasikan dan mengiklankan Pelayanan Kesehatan Tradisional yang diberikan.

Bagian Kedua Pengelompokan dan Jenis Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali dikelompokkan berdasarkan cara pelayanannya, terdiri atas:
 - a. keterampilan;
 - b. ramuan; dan
 - c. kombinasi dengan memadukan antara penggunaan ramuan dan keterampilan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali yang menggunakan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teknik manual;
 - b. teknik energi; dan
 - c. teknik olah pikir.
- (3) Keterampilan menggunakan teknik manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggunakan manipulasi dan gerakan dari satu atau beberapa bagian tubuh Klien/Pasien.
- (4) Keterampilan dengan teknik energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan energi baik dari luar maupun dari dalam tubuh Klien/Pasien.
- (5) Keterampilan dengan teknik olah pikir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan teknik perawatan yang memanfaatkan kemampuan pikiran *Pengusada* atau Klien/Pasien.

Pasal 14

Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris;
- b. Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer; dan
- c. Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi.

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris

Pasal 15

- (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris dilakukan oleh seorang *Pengusada*.
- (2) *Pengusada* dalam melakukan pelayanan wajib memiliki STPT.
- (3) *Pengusada* dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris dalam rangka upaya promotif dan preventif harus sesuai dengan pendekatan akar budaya Bali.
- (4) Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris dapat menggunakan kombinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memadukan metode yang ada dalam keterampilan dan ramuan dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris tertentu.
- (5) *Pengusada* hanya dapat memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya.
- (6) Dalam hal *Pengusada* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris tidak dapat digantikan oleh *Pengusada* lainnya.
- (7) *Pengusada* yang tidak mampu memberikan pelayanan karena tidak sesuai dengan pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi yang dimilikinya wajib mengirim kliennya ke *Pengusada* lain yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan tradisional Klien/Pasien.
- (8) *Pengusada* wajib mengirim Klien/Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 16

- (1) *Pengusada* dalam melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris wajib mentaati *sesananing Pengusada*.
- (2) *Sesananing Pengusada* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman perilaku *Pengusada* dalam interaksinya dengan Klien/Pasien, sesama *Pengusada*, dan masyarakat.
- (3) *Sesananing Pengusada* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap *sesananing* disusun oleh *Gotra Pengusada*.
- (4) Penegakan terhadap pelanggaran *sesananing Pengusada* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama *Gotra Pengusada*.
- (5) *Gotra Pengusada* harus membentuk Dewan Kehormatan Disiplin *Pengusada* dalam rangka penegakan *sesananing Pengusada*.

Pasal 17

- (1) Panti Sehat Usada merupakan tempat penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris.
- (2) Pendaftaran Panti Sehat Usada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti persyaratan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer

Pasal 18

- (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer merupakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional.
- (2) Tenaga Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kesehatan yang telah menempuh pendidikan kesehatan tradisional minimal setara D3 dan memiliki kompetensi Penyehat Tradisional Bali.
- (3) Sertifikat Kompetensi Penyehat Tradisional Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh *Gotra Pengusada* bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Tradisional Bali.
- (4) Tenaga Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan pelayanan harus memiliki STRTKT dan SIPTKT serta dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat.

Pasal 19

- (1) Tenaga Kesehatan Tradisional dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer harus mengikuti basis, ciri dan konsep Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.
- (2) Tenaga Kesehatan Tradisional dalam menetapkan kondisi kesehatan individu (diagnosis) dilakukan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh melalui prosedur penetapan kondisi kesehatan individu dan konsep emik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Tata laksana perawatan/pengobatan memiliki arti bahwa perawatan/pengobatan dilakukan dengan menggunakan bahan alam, teknik manual, teknik olah pikir, dan teknik energi serta dapat menggunakan alat dan teknologi sesuai dengan unsur Kesehatan Tradisional Bali.

Pasal 20

- (1) Tempat penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer oleh Tenaga Kesehatan Tradisional meliputi:
 - a. praktik mandiri Tenaga Kesehatan Tradisional;
 - b. Griya Sehat; dan
 - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- (2) Pendirian Griya Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai tempat Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer harus mengikuti persyaratan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi

Pasal 21

- (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi memiliki ciri, konsep dan basis pada Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.
- (2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi dilakukan secara bersama oleh Tenaga Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Tenaga Kesehatan lain untuk pengobatan/perawatan Pasien
- (3) Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- (4) Tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki SIP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan kesehatan, dan standar prosedur operasional.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) harus:
 - a. menggunakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer yang memenuhi kriteria tertentu;
 - b. terintegrasi paling sedikit dengan satu Pelayanan Kesehatan Konvensional yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. aman, bermanfaat, bermutu, dan sesuai dengan standar; dan
 - d. berfungsi sebagai pelengkap Pelayanan Kesehatan Konvensional.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. terbukti secara ilmiah;
 - b. dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan terbaik pasien; dan
 - c. memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara fisik, mental, sosial dan spiritual.

Pasal 23

Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi harus dilakukan dengan tata laksana:

- a. pendekatan holistik mempertimbangkan keseimbangan dan keharmonisan antara *bhuana alit* (tubuh manusia) dan *bhuana agung* (alam semesta) dengan menelaah dimensi fisik, mental, sosial, spiritual dan budaya dari Pasien.
- b. mengutamakan hubungan dan komunikasi efektif antara Tenaga Kesehatan dan Pasien;
- c. diberikan secara rasional;
- d. diselenggarakan atas persetujuan Pasien (*informed consent*);
- e. mengutamakan pendekatan ilmiah;
- f. meningkatkan kemampuan penyembuhan sendiri; dan
- g. pemberian terapi bersifat individual.

Pasal 24

- (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur membentuk Tim dalam menetapkan jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer yang dapat diintegrasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah Provinsi, organisasi profesi, praktisi, dan pakar kesehatan tradisional.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan penapisan terhadap jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer, modalitas yang digunakan dalam Pelayanan Kesehatan Komplementer, dan Tenaga Kesehatan Tradisional yang dapat diintegrasikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan hasil penapisan dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur.

Pasal 25

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas.
- (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali yang akan diintegrasikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya.
- (3) Penetapan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi komite medik.

- (4) Rekomendasi komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi:
 - a. hasil kredensial terhadap staf medis dan Tenaga Kesehatan Tradisional yang akan melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi;
 - b. jenis dan modalitas Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali yang akan diintegrasikan; dan
 - c. area klinis/indikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi.

Bagian Ketiga
Alat dan Tamba

Pasal 26

- (1) Setiap *Pengusada* dilarang menggunakan alat kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan Tradisional Bali menggunakan Alat Kesehatan Tradisional Bali sesuai dengan metode dan kompetensinya.
- (3) Alat Kesehatan Tradisional Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat yang digunakan dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai bidang keilmuannya.
- (4) Alat Kesehatan Tradisional Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat/kemanfaatan.
- (5) Pengujian persyaratan mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengikuti Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Alat dan teknologi yang digunakan dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. instrumen;
 - b. mesin;
 - c. piranti lunak; dan/atau
 - d. bahan lain yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk memelihara kesehatan, mencegah dan meringankan keluhan, dan memulihkan kesehatan serta untuk meningkatkan kualitas hidup.
- (7) Alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak untuk melakukan intervensi tubuh yang bersifat invasif.

Pasal 27

- (1) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus mendapatkan izin dari Menteri yang menangani urusan di bidang kesehatan setelah mendapat rekomendasi dari lembaga yang tugas dan fungsinya melakukan penelitian dan penapisan.
- (2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan metode yang digunakan dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.

Pasal 28

- (1) Selain alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Penyehat Tradisional Bali harus menggunakan alat pelindung diri.
- (2) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris yang bersentuhan dengan cairan tubuh Klien/Pasien.

Pasal 29

- (1) Setiap *Tamba* yang digunakan pada Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali harus aman, bermutu, dan bermanfaat.
- (2) *Tamba* yang diberikan kepada Klien/Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan metode pengetahuan atau pengalaman *Pengusada* berdasarkan acuan yang tersurat dalam *lontar usada*.
- (3) *Tamba* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Obat Tradisional:
 - a. ramuan;
 - b. yang memiliki izin edar;
 - c. yang disaintifikasi; dan/ atau
 - d. *Tamba* lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berasal dari:
 - a. tanaman;
 - b. hewan;
 - c. mineral; dan/atau
 - d. sediaan sarian (galenik) atau campuran.
- (5) *Tamba* lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berupa:
 - a. *tirta* (air suci);
 - b. *bebantenan*; dan/atau
 - c. sarana lainnya.

Pasal 30

- (1) *Tamba* ramuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, dapat dalam bentuk:
 - a. *Loloh* (jamu) yang dibuat segar;
 - b. ramuan simplisia kering; dan
 - c. ramuan obat luar berupa *boreh* dan *minyak apun*.
- (2) *Loloh* yang dibuat segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan langsung kepada Klien/Pasien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Bahan *Tamba* ramuan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai asal usul yang jelas termasuk nama bahan dalam Bahasa Bali, Bahasa Indonesia dan Bahasa Latin baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Cara pembuatan *Tamba* ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar dan/atau persyaratan *higiene* sanitasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kemasan *Tamba* ramuan hanya memuat identitas Klien/Pasien, keterangan cara penggunaan/pemakaian, dan dilarang menambahkan keterangan khasiat atau keterangan lain.

Pasal 31

- (1) Dalam pembuatan *Tamba* ramuan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional harus mempunyai ruangan peracikan dan penyimpanan obat.
- (2) Ruang peracikan dan penyimpanan obat, harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya:
 - a. tahan terhadap pengaruh cuaca serta dapat mencegah masuknya rembesan dan bersarangnya serangga, binatang pengerat, burung atau binatang lainnya;
 - b. memenuhi *higiene* dan sanitasi agar tidak tercemar dengan kuman non patogen atau pencemaran kapang/khamir, jamur dan bakteri;
 - c. memiliki alas yang berjarak dengan tanah atau lantai agar bahan *simplisia* tidak bersentuhan dengan tanah atau lantai; dan
 - d. suhu ruangan dikondisikan sesuai dengan bahan *simplisia*.

Pasal 32

Tamba dilarang mengandung:

- a. etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan *tingtur* yang pemakaiannya dengan pengenceran;
- b. bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat;
- c. narkotika atau psikotropika; dan/atau
- d. bahan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) *Tamba* yang digunakan dilarang diberikan dalam bentuk:
 - a. *intra vaginal*;
 - b. tetes mata;
 - c. *parenteral*; dan
 - d. *supositoria*, kecuali digunakan untuk wasir.

- (2) Dalam pemberian *Tamba Pengusada* tidak boleh mencampur antara Obat Tradisional yang diproduksi oleh industri/usaha dengan Obat Tradisional racikan sendiri.

Pasal 34

Tamba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 digunakan dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer dan Integrasi harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. memiliki data keamanan;
- b. memiliki data manfaat bersumber dari literatur yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan farmakope herbal Indonesia atau farmakope lain yang diakui;
- d. sediaan berbentuk simplisia atau sediaan jadi Obat Tradisional;
- e. bahan baku terutama berasal dari Indonesia, khususnya daerah Bali;
- f. diproduksi oleh industri/usaha Obat Tradisional yang sudah berizin serta memiliki nomor izin edar; dan
- g. *Tamba* ramuan dengan bahan baku yang bersumber dari industri yang telah melaksanakan cara pembuatan Obat Tradisional yang baik.

BAB III SISTEM RUJUKAN

Pasal 35

- (1) Tenaga Kesehatan Tradisional Komplementer dan Integrasi harus melaksanakan sistem rujukan.
- (2) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kompetensi, kewenangan, ketersediaan peralatan/instrumentasi, dan/atau sarana prasarana yang dimiliki.

Pasal 36

Setiap rujukan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus mendapatkan persetujuan dari Pasien, keluarga Pasien, atau Wali Pasien.

Pasal 37

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilakukan:
 - a. antar Griya Sehat;
 - b. dari Griya Sehat ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Konvensional; dan/atau

- c. dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Konvensional ke Griya Sehat.
- (2) Rujukan antar Griya Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari Tenaga Kesehatan Tradisional ke Tenaga Kesehatan Tradisional lainnya dengan mempertimbangkan kompetensi/keterampilan Tenaga Kesehatan Tradisional yang berbeda dilengkapi dengan surat rujukan yang menjelaskan kondisi pasien dan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer yang telah diberikan.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. Tenaga Kesehatan Tradisional harus merujuk pasien kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Konvensional bila Pasien tersebut mengalami kegawatdaruratan atau penyakit yang bila terlambat diobati secara medis akan memperburuk kondisi dan membahayakan jiwanya;
 - b. Tenaga Kesehatan Tradisional hanya menangani kondisi kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebatas sebagai tindakan bantuan hidup dasar terhadap pengobatan medis;
 - c. atas persetujuan Pasien, tenaga medis dapat merujuk Pasien kepada Tenaga Kesehatan Tradisional bila akan menggunakan Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagai pelengkap terhadap pengobatan medis yang diberikan; dan
 - d. dalam menangani Pasien yang dirujuk dari Griya Sehat, dokter penerima rujukan dapat berkomunikasi dengan Tenaga Kesehatan Tradisional perujuk berdasarkan kepentingan Pasien.

BAB IV

PENCATATAN, PELAPORAN, DAN PENAPISAN

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris, *Pengusada* wajib melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer dan Integrasi, Tenaga Kesehatan Tradisional wajib melakukan rekam medis dan pelaporan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didokumentasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) terdiri atas catatan Klien dan catatan sarana.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) berupa rekam medis.

- (3) Catatan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas Klien meliputi nama, umur, jenis kelamin dan, alamat;
 - b. kunjungan baru dan kunjungan lama;
 - c. keluhan masalah kesehatan Klien;
 - d. tindakan yang diberikan;
 - e. *Tamba* yang diberikan; dan
 - f. keterangan meliputi nasihat, anjuran atau keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Catatan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. catatan pelayanan kesehatan tradisional setiap kunjungan Klien;
 - b. buku catatan/register; dan
 - c. formulir pelaporan dan data.
- (5) Contoh buku catatan Klien dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 yang dilakukan oleh *Pengusada* yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empris di Panti Sehat Usada wajib dilaporkan kepada Puskesmas di wilayah Kecamatan lokasi Pelayanan Kesehatan Tradisional setiap tiga (3) bulan.
- (2) Rekam medis yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional di Griya Sehat wajib dilaporkan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota setiap tiga (3) bulan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah, jenis kelamin, dan kelompok umur Klien/Pasien;
 - b. jenis masalah kesehatan; dan
 - c. modalitas terapi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkapitulasi dan disampaikan secara berjenjang oleh puskesmas kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi, dan Kementerian yang menangani urusan bidang kesehatan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan.
- (6) Mekanisme dan alur penyampaian laporan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Untuk menjamin keamanan dan kemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris, Perangkat Daerah Provinsi bersama Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan penapisan terhadap metode Pelayanan Kesehatan Tradisional yang akan diberikan.
- (2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sentra Pengembangan dan Penerapan Penyehat Tradisional.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan baik terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris yang diberikan oleh *Pengusada* maupun Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer dan Integrasi yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mewujudkan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali yang aman dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku;
 - b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali yang memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan; dan
 - c. menjamin terpenuhinya atau terpeliharanya persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. *Pengusada* dan Tenaga Kesehatan Tradisional;
 - b. tempat praktek, sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali;
 - c. tindakan dan metode/modalitas yang diberikan;
 - d. ramuan/Obat Tradisional, alat kesehatan tradisional, dan teknologi kesehatan tradisional; dan
 - e. wahana pendidikan Kesehatan Tradisional Bali.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. supervisi;
 - c. pembekalan peningkatan pemahaman Tenaga Kesehatan Tradisional terhadap Peraturan Perundangan terkait penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. konsultasi;
 - f. pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat mengikutsertakan asosiasi penyehat atau Tenaga Kesehatan Tradisional Bali, Organisasi Profesi atau asosiasi terkait, dan konsil yang membidangi Tenaga Kesehatan Tradisional.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 44

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap:
 - a. *Pengusada* dan Tenaga Kesehatan Tradisional;
 - b. Tenaga Kesehatan lain yang terlibat dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi;
 - c. tempat praktek, sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali;
 - d. tindakan dan metode/modalitas yang diberikan;
 - e. ramuan/Obat Tradisional, Alat Kesehatan Tradisional, dan teknologi kesehatan tradisional yang digunakan dalam pemberi pelayanan; dan
 - f. wahana pendidikan Kesehatan Tradisional Bali.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengangkat tenaga pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.
- (4) Perangkat Daerah melakukan pengawasan secara berjenjang dengan melibatkan institusi terkait, asosiasi penyehat atau tenaga kesehatan tradisional Bali dan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (5) Pengawasan dengan melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk masukan, keluhan, laporan atau pengaduan yang disampaikan secara tertulis melalui Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan Obat Tradisional pada penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer dilaksanakan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat melibatkan instansi dan Organisasi Profesi atau asosiasi terkait.

BAB VI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 46

- (1) Dalam usaha melindungi dan mengembangkan Warisan Pengobatan Tradisional Bali baik yang telah tersurat dalam *lontar usada* maupun tidak tercatat namun telah digunakan dalam upaya kesehatan Krama Bali secara turun-temurun, Gubernur membentuk unit yang menangani penelitian dan pengembangan Pengobatan Tradisional Bali.
- (2) Unit yang menangani penelitian dan pengembangan Pengobatan Tradisional Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk melakukan:
 - a. pengkajian dan penelitian jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris yang meliputi metode/tatacara pengobatan Tradisional Bali, peralatan Pengobatan Tradisional Bali, dan *tamba* yang digunakan dalam pengobatan;
 - b. pengembangan dan penelitian metode Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris menuju Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer, hingga Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi;
 - c. penelitian dan pengkajian secara ilmiah yang bertujuan untuk mengembangkan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali bersifat rasional, aman dan bermanfaat bagi krama Bali khususnya, dan masyarakat Nasional maupun Internasional;
 - d. penelitian dan pengkajian *Tamba* menjadi obat tradisional jamu, jamu herbal terstandar, dan jamu *fitofarmaka*; dan
 - e. pengembangan potensi *Tamba* menjadi sediaan kosmetik.
- (3) Unit yang menangani penelitian dan pengembangan Pengobatan Tradisional Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi dan instansi terkait.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) *Pengusada*, Tenaga Kesehatan Tradisional Bali, Tenaga Kesehatan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 12, Pasal 15 ayat (2), ayat (7) dan ayat (8), Pasal 16 ayat (1), Pasal 21 ayat (4), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 30 ayat (5), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Panti Sehat Usada, Griya Sehat, Puskesmas, Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali tidak memenuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), serta Pasal 40 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. rekomendasi pencabutan STPT bagi *Pengusada*, STRTKT dan SIPTKT bagi tenaga kesehatan tradisional, STR bagi tenaga kesehatan lain;
 - d. pencabutan STPT atau SIPTKT, SIP bagi tenaga kesehatan lain; atau
 - e. pencabutan izin penyelenggaraan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Desember 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL BALI

PROSEDUR PENETAPAN KONDISI KESEHATAN KLIEN/PASIE

A. Pengobatan Tradisional Bali

Pengobatan Tradisional Bali merupakan yang mengacu kepada tradisi, pengalaman, ketrampilan turun-temurun masyarakat Bali, baik yang belum tercatat maupun yang telah terliterasi dalam *lontar usada* dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat Bali. Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali harus memenuhi kriteria: a) dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya mengikuti kaidah-kaidah ilmiah bermutu dan digunakan secara rasional dan tidak bertentangan dengan norma Agama Hindu dan norma yang berlaku di masyarakat; b) tidak membahayakan kesehatan Klien/Pasien; c) memperhatikan kepentingan terbaik Klien/Pasien; d) memiliki potensi pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan, pemulihan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup Klien secara fisik, mental, ciri dan spiritual; dan e) tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tidak bertentangan dengan norma agama Hindu berupa tidak memberikan pelayanan dalam bentuk mistik/klenik, dan/atau menggunakan pertolongan makhluk gaib. Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat adalah tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan, kesopanan, hukum, dan budaya Bali.

Pengobatan Tradisional Bali mempunyai ciri khas meliputi: a) berkonsep Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali, b) berakar dari budaya Bali dan/atau *lontar usada*, c) prosedur penetapan kondisi kesehatan Klien/Pasien, d) mengacu pada Tata laksana Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; dan e) menggunakan alat dan teknologi kesehatan tradisional yang sesuai dengan keilmuannya. Sedangkan konsep pengobatan tradisional Bali adalah: a) adanya gangguan kesehatan individu disebabkan oleh ketidakseimbangan/harmoni buana alit (tubuh manusia) dengan buana agung (lingkungan alam semesta), unsur fisik, mental, sosial, spiritual, dan budaya; b) manusia memiliki kemampuan beradaptasi dan penyembuhan diri sendiri (self healing); dan c) penyehatan dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh) dan alamiah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kembali antara kemampuan adaptasi dengan penyebab gangguan kesehatan.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali dikelompokkan berdasarkan cara pelayanannya, yang terdiri atas: a) keterampilan, b) ramuan, dan c) kombinasi dengan memadukan antara penggunaan ramuan dan keterampilan. Pengobatan menggunakan ketrampilan meliputi: a) teknik manual, b) teknik energi, dan c) teknik olah pikir. Ketrampilan dilakukan dengan menggunakan manipulasi dan gerakan dari satu atau beberapa bagian tubuh Klien/Pasien. Keterampilan dengan teknik energi dilakukan dengan menggunakan energi baik dari luar maupun dari dalam tubuh Klien/Pasien. Keterampilan dengan teknik olah pikir dilakukan dengan menggunakan teknik perawatan yang memanfaatkan kemampuan pikiran *Pengusada* atau Klien/Pasien.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali adalah pelayanan kesehatan tradisional bersumber pada tradisi pengobatan masyarakat Bali. Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku dikelompokkan menjadi:

- a. Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris adalah penerapan pengobatan tradisional Bali yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris;
- b. Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer adalah penerapan pengobatan tradisional Bali yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah; dan
- c. Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Integrasi adalah suatu bentuk pengobatan kesehatan yang mengombinasikan Pelayanan Kesehatan Konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.

B. Tata Laksana Pengobatan oleh *Pengusada*

Seorang *pengusada* sebelum melakukan pengobatan kepada pasien umumnya melakukan serangkaian kegiatan yang dapat ditetapkan dalam tata laksana *Pengusada*. Tata laksana tersebut meliputi:

a) *Ngelinggihan Taksu*.

Pengusada sangatlah percaya dalam melakukan pengobatan sebagai sesananing *Pengusada*, bahwa kecapakan atau pengetahuan yang dimiliki adalah wahyu dari Ide Betara Kawi, sehingga ilmu tersebut tidak akan bekerja dengan baik tanpa wahyu/taksu dari Ida Betara. Sebelum Sang *Pengusada* melakukan pengobatan dalam puja pujinya beliau memohon kekuatan dan sinar suci Tuhan Yang Maha Esa sebagai kekuatan yang masuk kedalam jiwa, raga dan pikiran yang berwujud sebagai Taksu sang *Pengusada*.

b) *Pengraksa Jiwa Sang Gering*.

Kosmologi Masyarakat Bali menyakini sakit adalah bagian dari ciptaan dari sang pencipta. Sakit dapat dimakani sebagai peringatan Tuhan kepada umatnya karena kelalaian umatnya yang kurang peduli (Care) pada dirinya. Sebelum melakukan pengobatan diwajibkan sang gering melakukan pemujaan dan pendekatan kepada Ide Parama Kawi, agar memberikan kekuatan pada diri sang gering dan *Pengusada* sebagai wahyu dan sinar suci. Sinar suci merupakan kekuatan dalam proses pengobatan. Dalam Pengraksa Jiwa ini diharapkan muncul suatu keyakinan sang gering bahwa Ida Hyang Widhi akan memberikan kesembuhan melalui pengobatan sang *Pengusada*. Tata cara pengraksa jiwa ini disesuaikan dengan tradisi yang termuat dalam *lontar usada* atau tata titi upkara.

c) *Tetengiring Gering*.

Dalam melakukan diagnose seorang *Pengusada* mengikuti tata laksana seperti yang digambarkan di atas.

d) *Pengobatan.*

Obat / Tamba yang diberikan oleh *Pengusada* dapat berupa tanaman, ramuan, atau tirta suci. Disamping obat sesuai dengan hasil diagnosa sakit *Pengusada* umumnya melakukan upacara yang terkait dengan sakit yang diderita. Jenis upacara dimuat dalam *lontar usada*.


e) *Pencatatan.*

Pencatatan adalah bagian dari perkembangan kesehatan dan tuntutan keamanan pasien.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, GUBERNUR BALI,

ttd


Ida Bagus Gede Sudarsana, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19691010 199703 1 012

WAYAN KOSTER